

KEGIATAN-PENELITIAN-PENGEMBANGAN-PEREKAYASA.
2008

PERKA BMKG NO.KEP.001 2008, 12 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEREKAYASA.

ABSTRAK - Peraturan Kepala BMKG ini menunjang efisiensi dan efektifitas program kegiatan Badan Meteorologi, dan Geofisika sehingga perlu disiapkan honorarium kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasa.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2005; Kepres No. 103 Tahun 2001; Keppres No. 110 Tahun 2001; Keppres No. 42 Tahun 2002; Keppres No.80 Tahun 2003.

- Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, dan Geofisika tentang Kegiatan Penelitian, Pengembangan Dan Perekayasa.

CATATAN : - Peraturan Kepala BMKG ini ditetapkan tanggal 3 Januari 2008.

- Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.